
	<b>PROSEDUR LPMI</b> <b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan</b> <b>Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.DIKTI/C/SOP-SPWM/04.1</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>11-1-2019</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>11-1-2023</b>

## PROSEDUR REKRUTMEN REVIEWER INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: <b>SN.DIKTI/C/SPWM/04</b>	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
----------------------------	---	---	--

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Nanik Dwi Astutik, S.Kp., M.Kes	Ka. LPPM		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns., Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep.,Ns., M.Kes	Ketua Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisোধhani Widi A, S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	<b>PROSEDUR LPMI</b> <b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan</b> <b>Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.DIKTI/C/SOP-SPWM/04.1</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>11-1-2019</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>11-1-2023</b>

Tujuan Prosedur	:	Guna mengatur prosedur perekrutan penilai internal sesuai persyaratan dari Ristekdikti, agar proposal yang diajukan ke Ristekdikti dinilai oleh penilai yang kompeten dan kredibel sesuai dengan bidang keahliannya.
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur perekrutan penilai internal program kemitraan masyarakat yang disusun Ketua LPPM STIKes Panti Waluya Malang
Standar	:	
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekrutmen reviewer Internal merupakan kegiatan perekrutan penilai (reviewer) internal sesuai persyaratan dari Ristekdikti.</li> <li>2. Peserta rekrutmen penilai (reviewer) internal adalah dosen yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan Ristekdikti.</li> </ol>
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM mengumumkan secara terbuka penerimaan calon penilai internal perguruan tinggi.</li> <li>2. Calon penilai mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Prodi ke LPPM.</li> <li>3. Syarat penilai adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, memenuhi kode etik penilai, dan sanggup melaksanakan tugas sebagai penilai</li> <li>b. Berpendidikan Doktor atau mempunyai jabatan fungsional serendah rendahnya Lektor</li> <li>c. Berpengalaman dalam bidang pengabdian kepada masyarakat</li> <li>d. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional</li> <li>e. Pengalaman dalam penulisan buku ajar dan/atau HAKI</li> </ol> </li> <li>4. Ketua LPPM beserta Ketua STIKes menseleksi calon penilai berdasarkan syarat penilai</li> <li>5. Ketua LPPM mengumumkan hasil seleksi calon penilai kepada seluruh Dosen STIKes Panti Waluya Malang</li> </ol>
Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STIKes</li> <li>2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)</li> <li>3. Dosen</li> </ol>
Diagram Alur Prosedur	:	-
Catatan	:	-
Dokumen Terkait	:	Formulir Evaluasi rekrutmen reviewer internal STIKes Panti Waluya Malang

